



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 107/Pdt.P/2022/PN Jmr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata permohonan, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Khairul Umam**, Tempat tanggal lahir Pamekasan, 12 November 1980 (41 tahun) di Dusun Karanganyar RT.003, RW.001, Kec. Gumukmas, Kab. Jember, Agama Islam, pekerjaan PNS, status Kawin, Jenis kelamin laki-laki, Pendidikan S.2 ;  
Sebagai..... **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 30 Mei 2022 dalam Register Nomor 107/Pdt.P/2022/PN Jmr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon menikah dengan NUR JANNAH pada tanggal 7 Juli 2009 dan tercatat pada akta nikah Nomor: 455/24/VII/2009
- b. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dikaruniai satu orang anak bernama HAURA HALWANI yang dilahirkan di Pamekasan pada tanggal 15 Mei 2010. Kelahiran HAURA HALWANI telah didaftar dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan dan diterbitkan dalam akta Kelahiran Nomor: 3528CLT2906201134043 tertanggal 29 Juni 2012;
- c. Bahwa sejak kelahirannya, anak Pemohon yang bernama HAURA HALWANI mengalami kondisi sakit-sakitan, sehingga oleh pemuka Agama setempat diberi saran untuk mengganti nama anak Pemohon;
- d. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengubah nama anak yang semula dalam Akta Kelahiran Nomor: 3528CLT2906201134043 tertulis HAURA HALWANI menjadi NAURAH MUMTAZAH sesuai dengan nama yang tertulis di Rapor Sekolah dengan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN): 31 09152546 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Surat Keterangan nomor 474/15/35/09/04/2008/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangrejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2022/PN Jmr



e. Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk mengubah Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan nomor: 3528CLT2906201134043 tersebut, oleh Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember diberi petunjuk mengurus penetapan perubahan nama di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan perubahan akta kelahiran anak Pemohon,

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak pemohon di dalam Akta Kelahiran Nomor: 3528CLT2906201134043 yang semula tertulis HAURA HALWANI menjadi NAURAH MUMTAZAH sesuai dengan nama yang tertulis dalam Rapor Sekolah dengan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN): 3109152546 dan Surat Keterangan nomor 474/15/35/09/04/2008/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertanda P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu saksi Sutimah, dan saksi Siti Masnuroh sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya mohon Ijin untuk mengganti nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 3528CLT2906201134043 tertulis HAURA HALWANI menjadi NAURAH MUMTAZAH sesuai dengan nama yang tertulis di Rapor Sekolah dengan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN): 31 09152546 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Surat Keterangan nomor 474/15/35/09/04/2008/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangrejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan :

- Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- Ayat (2) : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- Ayat (3): Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 34 menyebutkan:

- Ayat (1):Pencatatan perubahan nama suami, istri, dan wali harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan;
- Ayat (2):Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir, nomor induk kepegawaian, kewarganegaraan, pekerjaan, serta alamat harus didasarkan pada surat pengantar dari kelurahan/kepala desa;



Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas permohonan Pemohon, apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut, terungkap fakta bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotocopi Kartu Tanda Penduduk dan didukung keterangan para Saksi, terungkap fakta Pemohon bertempat tinggal di Dusun Karanganyar RT 003 RW 001 Desa Karangrejo, Kec. Gumukmas, Kab. Jember, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6 yaitu berupa fotokopi Fotocopy kutipan akta nikah, fotocopy Kutipan akta kelahiran, fotocopy Kartu Keluarga dan Identitas peserta didik terungkap Fakta Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang Bernama Nur Jannah dan mempunyai anak yaitu salah satunya adalah **NAURAH MUMTAZAH**;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diperkuat dengan keterangan para saksi, Pemohon ingin mengganti nama dan menyesuaikan nama anak Pemohon dalam bukti P-4 yang semula tertulis **HAURA HALWANI** menjadi **NAURAH MUMTAZAH** sesuai dengan bukti P-7 untuk keseragaman data Pemohon khusus tentang penulisan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai pergantian nama anak Pemohon sebagaimana tersebut diatas tidak bertentangan dengan hukum, maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon diperintahkan untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tersebut dalam amar Penetapan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



**MENETAPKAN;**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak pemohon di dalam Akta Kelahiran Nomor: 3528CLT2906201134043 yang semula tertulis HAURA HALWANI menjadi NAURAH MUMTAZAH sesuai dengan nama yang tertulis dalam Rapor Sekolah dengan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN): 3109152546 dan Surat Keterangan nomor 474/15/35/09/04/2008/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang dikabulkannya penetapan ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sebesar Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan di Jember, pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022, oleh Aryo Widiatmoko, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Jember dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu Tri Prasetyo Budi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Tri Prasetyo Budi, S.H

Aryo Widiatmoko, S.H.,



Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Meterai Putusan	: Rp. 10.000,00
3. Biaya proses	: Rp. 75.000,00
4. PNBP	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,00
6. Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)